

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 58/PUU-XXI/2023 PERKARA NOMOR 49/PUU-XXI/2023

PERIHAL

PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 33
TAHUN 2014 TENTANG JAMINAN PRODAK HALAL DAN LAMPIRAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2023
TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022
TENTANG CIPTA KERJA MENJADI UNDANG-UNDANG PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2023
TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022
TENTANG CIPTA KERJA MENJADI UNDANG-UNDANG TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

ACARA MENDENGARKAN KETERANGAN DPR, KETERANGAN PIHAK TERKAIT, AHLI PEMOHON PERKARA NOMOR 49/PUU-XXI/2023, DAN AHLI PRESIDEN (VI)

JAKARTA

RABU, 21 FEBRUARI 2024



MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 58/PUU-XXI/2023 PERKARA NOMOR 49/PUU-XXI/2023

PERIHAL

- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Prodak Halal Dan Lampiran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pengujian Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

- 1. Rega Felix (Perkara Nomor 58/PUU-XXI/2023)
- 2. Joni Arman Hamid (Perkara Nomor 49/PUU-XXI/2023)

ACARA

Mendengarkan Keterangan DPR, Keterangan Pihak Terkait, Ahli Pemohon Perkara Nomor 49/PUU-XXI/2023, dan Ahli Presiden (VI)

Rabu, 21 Februari 2024, Pukul 10.43 – 12.16 WIB Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI, Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN

1)	Suhartoyo	(Ketua)
2)	Saldi Isra	(Anggota)
3)	Anwar Usman	(Anggota)
4)	Arief Hidayat	(Anggota)
5)	Enny Nurbaningsih	(Anggota)
6)	Daniel Yusmic P. Foekh	(Anggota)
7)	M. Guntur Hamzah	(Anggota)
8)	Arsul Sani	(Anggota)

Yunita Rhamadani Anak Agung Dian Onita Panitera Pengganti Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon Perkara Nomor 49/PUU-XXI/2023:

Joni Arman Hamid

B. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 49/PUU-XXI/2023:

- 1. Mustakim
- 2. Helmi Al Djufri
- 3. Fahmi Rizal Fauzi
- 4. Cut Arista

C. Pemohon Perkara Nomor 58/PUU-XXI/2023:

Rega Felix

D. Pemerintah:

1. Erni Haris (Kemenkumham) 2. M. Fuad Muin (Kemenkumham) 3. R. Tony Prayogo (Kemenkumham) 4. Fauzanul Ikhwan (Kemenkumham) 5. Yudha W. (Kemenkumham) 6. E. A. Chuzaemi Abidin (Kemenag) 7. Abu Rohmat (Kemenag) (Kemenag) 8. Ahmad Bahiej 9. Bisma Khairifadil (Kemenag) 10. Ajrin Nurlayina (Kemenag) 11. Bintan D. Ariny (Kemenag) 12. Sakti Lazuardi (Kemenko Perekonomian) 13.I Ketut Hadi Priatna (Kemenko Perekonomian)

E. Ahli dari Pemerintah:

- 1. Ahmad Ishomuddin
- 2. Makhrus

F. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 49/PUU-XXI/2023:

- 1. Dimas Hermawan
- 2. Win Salamsyah Lingga
- 3. Eva Varida
- 4. Hendra (Pendamping Prinsipal)

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

...: tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 10.43 WIB

1. KETUA: SUHARTOYO [00:00]

Kita mulai persidangan. Persidangan Perkara Nomor 49 dan 58/PUU-XXI/2023 dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Selamat pagi atau selamat siang. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita semua. Para Pihak, mohon maaf, ini sidang agak tertunda karena kami menyelesaikan Rapat Hakim yang ternyata waktunya agak berkepanjangan sedikit.

Baik, supaya diperkenalkan untuk Pemohon yang hadir, 49 dulu?

2. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 49/PUU-XXI/2023: MUSTAKIM [00:50]

Baik. Terima kasih Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang kami hormati. Kami dari Pemohon, hadir Prinsipal, Bapak Drs. Joni Arman Hamid. Kemudian saya sendiri selaku Kuasa Hukum, Dr. Mustakim. Kemudian di samping saya ada Pak Helmi Al-Djufri, kemudian Pak Fahmi Rizal Fauzi, dan Bu Cut Arista.

3. **KETUA: SUHARTOYO [01:14]**

Baik. Dari 58 lewat online, ya?

4. PEMOHON PERKARA NOMOR 58/PUU-XXI/2023: REGA FELIX [01:20]

Ya, Yang Mulia. Dari Pihak Pemohon 58, saya sendiri Rega Felix, Pemohon Prinsipal, Yang Mulia.

5. **KETUA: SUHARTOYO [01:29]**

Baik, sudah ajukan permohonan untuk sidang online, Rega Felix?

6. PEMOHON PERKARA NOMOR 58/PUU-XXI/2023: REGA FELIX [01:34]

Sudah, Yang Mulia, sudah.

7. **KETUA: SUHARTOYO [01:34]**

Baik. Dari Pemerintah atau Presiden?

8. PEMERINTAH: ABU ROHMAT [01:40]

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

9. **KETUA: SUHARTOYO [01:43]**

Walaikumssalam wr. wb.

10. PEMERINTAH: ABU ROHMAT [01:43]

Dari Pemerintah diwakili oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, ada Pak I Ktut Hadi Priatna (Karo Hukum dan Organisasi), beserta tim. Dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, ada Bu Erni Haris dan tim. Lalu dari Kementerian Agama, saya Abu Rohmat beserta tim. Terima kasih, Yang Mulia.

11. **KETUA: SUHARTOYO [02:03]**

Baik, dari Pihak Terkait?

12. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 49/PUU-XXI/2023: DIMAS HERMAWAN [02:07]

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Perkenalkan dari kami, saya Dimas Hermawan selaku Kuasa Hukum dari Pihak Terkait. Sebelah kanan saya ada Pak Win Salamsyah selaku Kuasa Hukum, sebelah kanan lagi ada Ibu Eva Varida selaku Kuasa Hukum, dan paling kanan itu ada Bapak Hendra selaku pendamping dari Prinsipal. Terima kasih.

13. KETUA: SUHARTOYO [02:32]

Pihak Terkait dari PII, ya, Pak? Terus untuk Perkara 49, ya?

14. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 49/PUU-XXI/2023: DIMAS HERMAWAN [02:40]

Betul, Yang Mulia.

15. KETUA: SUHARTOYO [02:40]

Baik. Agenda persiangan pagi atau siang hari ini adalah untuk mendengarkan keterangan DPR seyogianya, tapi DPR belum hadir, kemudian Keterangan Pihak Terkait, dan nanti dilanjutkan dengan Ahli Pemohon Perkara 49. Tapi tidak hadir, ya?

16. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 49/PUU-XXI/2023: MUSTAKIM [03:06]

Izin, Majelis. Sekiranya memang pada hari ini kita menghadirkan ahli, cuma karena ada kondisi keluarga dari ahli, anaknya sakit, sehingga beliau tidak bisa hadir pada hari ini. Karena itu kami tim bersepakat, dan meminta, dan mohon kepada Majelis Hakim untuk menunda untuk keterangan ahli dari Pemohon.

17. KETUA: SUHARTOYO [03:29]

Nanti disampaikan secara tertulis saja, Bapak.

18. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 49/PUU-XXI/2023: MUSTAKIM [03:32]

Baik, Majelis.

19. **KETUA: SUHARTOYO [03:32]**

Kemudian dari Presiden ada dua Ahli, ya, selebihnya juga nanti secara tertulis saja. Baik, kalau begitu, sebelum Pihak Terkait memberikan Keterangan, ada berapa halaman itu Kuasa Hukum?

20. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 49/PUU-XXI/2023: DIMAS HERMAWAN [03:52]

Kami sudah merangkumnya, Yang Mulia. Kemungkinan ada empat halaman.

21. **KETUA: SUHARTOYO [03:56]**

Baik, tapi kita sumpah dulu Ahli dari Presiden. Mana Ahlinya? Silakan maju! Yang pertama bapak Ahmad Ishomuddin dan Prof. Makhrus. Ini orang Tajem ini, Pak Makhrus ini. Bukan tajem orangnya, tapi kampungnya.

Baik, jadi mohon berkenan Yang Mulia Prof. Guntur untuk membantu memandu lafal sumpah.

22. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [04:33]

Ya, baik. Terima kasih Yang Mulia Pak Ketua. Para Ahli dari Presiden, Bapak K. H. Ahmad Ishomuddin dan Prof. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum., C.M., karena agama Islam, ya, tolong ikuti lafal sumpah yang saya sampaikan.

"Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya."

23. PARA AHLI YANG BERAGAMA ISLAM BERSUMPAH: [05:02]

Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya.

24. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [05:19]

Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada Yang Mulia Ketua.

25. KETUA: SUHARTOYO [05:20]

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Silakan Bapak-Bapak kembali dulu ke tempat duduk! Silakan Pihak Terkait untuk membacakan Keterangannya!

26. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 49/PUU-XXI/2023: DIMAS HERMAWAN [05:42]

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Mohon izin. Assalamualaikum wr. wb. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia atas kesempatannya memberikan kesempatan kepada kami Pengurus Pusat Keluarga Besar Pelajar Islam Indonesia sebagai Pihak Terkait dalam Perkara Nomor 49/PUU-XXI/2023 ini.

Yang saya hormati Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, yang saya hormati Pihak Pemohon, yang saya hormati Pihak Termohon Presiden atau yang mewakili.

Kepada Yang Terhormat Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Dengan hormat, kami para advokat dan konsultan hukum dan advokat magang atau calon advokat, kesemuanya warga negara Indonesia, di Kantor Lembaga Bantuan Hukum Catur Bakti yang beralamat di Alaydrus Building. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 013/Kuasa/VI/2023, tertanggal 15 Juni 2023.

Berdasarkan alasan hukum Pengurus Pusat Keluarga Besar Pelajar Islam Indonesia (PP KBPII) tentang Pokok Perkara Permohonan:

- A. Perlindungan konsumen dalam sistem jaminan produk halal.
 - 1. Bahwa pada prinsipnya hak konstitusional Pihak Terkait dan perlindungan konsumen diberikan oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945, yaitu:
 - a. Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mohon izin dianggap dibacakan.
 - b. Pasal 28E ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.
 - c. Pasal 28E ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945.
 - d. Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.
 - e. Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945.
 - 2. Bahwa berdasarkan Pasal 28 ayat (1) ... 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka untuk menjamin setiap pemeluk agama beribadah dan menjalankan ajaran agamanya, negara berkewajiban memberikan perlindungan dan jaminan tentang kehalalan produk atau barang dan jasa yang digunakan di masyarakat. Ya, bahwa hal ini juga berkaitan erat dengan hak konsumen yang telah diatur dalam Bab III Pasal 4 huruf a Undang-Undang ... Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menyebutkan bahwa hak konsumen adalah:
 - a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa.

Bahwa dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen asas dari perlindungan konsumen meliputi asas manfaat, keadilan, keseimbangan keamanan, dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum. Berkaitan dengan Pasal 4 huruf a tersebut, konsumen muslim berhak atas produk yang memberi rasa aman, nyaman, dan tentram. Oleh sebab itu, pelaku usaha dalam memperdagangkan suatu produk agar memberi rasa aman, nyaman, dan tentram.

Bahwa konsumen Indonesia didominasi umat Islam sebagai pemeluk terbanyak dapat juga berarti bahwa konsumen muslim merupakan mayoritas di negeri ini, sehingga sudah selayaknya konsumen di Indonesia mendapatkan perlindungan dalam memperoleh kepastian mengenai kehalalan produk yang beredar di masyarakat. Pemerintah Indonesia memastikan terjaminnya hak tersebut sebagai suatu bentuk perlindungan yang diberikan negara kepada konsumen muslim di Indonesia yang mengonsumsi produk halal menurut keyakinan agama Islam dan/atau demi kualitas hidup dan kehidupannya. Oleh karena itu, jaminan akan produk halal menjadi suatu hal penting untuk mendapatkan perhatian dari negara.

Bahwa konsumen muslim memiliki kekhususan yang tidak dimiliki oleh konsumen pada umumnya, yaitu memiliki kewajiban untuk senantiasa mengonsumsi dan menggunakan segala sesuatu yang halal. Hal tersebut merupakan hak yang dimiliki oleh konsumen muslim di Indonesia, sehingga Pemerintah Indonesia harus memastikan bahwa hak tersebut dilindungi oleh hukum. Secara umum, payung hukum perlindungan konsumen di Indonesia Undang-Undang Perlindungan Konsumen, akan tetapi undangundang tersebut tidak secara tegas mengatur mengenai hak konsumen muslim terkait kehalalan produk, sehingga aturan hukumnya merujuk kepada Undang-Undang Jaminan Produk Halal.

Bahwa sebagai Pihak Terkait yang beragama Islam, maka seluruh perbuatan didasarkan pada Alquran dan Hadis berkaitan juga dengan pemilihan produk halal yang difatwakan oleh lembaga yang memiliki otoritas dan kewenangan keagamaan dalam memfatwakan terhadap suatu barang atau produk sejak tahun 1974 secara syariat sebagaimana yang selama ini telah berjalan dan diakui oleh serta dibenarkan oleh masyarakat secara luas termasuk oleh negara-negara internasional.

Bahwa dalam Alquran Surat Al-Baqarah ayat 88, Allah SWT telah berfirman, yang artinya, "Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezekikan kepadamu dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepadanya."

Bahwa selanjutnya dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 168, Allah juga berfirman, yang artinya, "Hai sekalian manusia janganlah yang halal bagi ... lagi baik dari apa yang terdapat di bumi dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Karena sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu." Bahwa seterusnya Alquran menerangkan beberapa macam zat makanan yang haram tercantum dalam Alquran Surat Al-Baqarah ayat 173, "Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang ketika disembelih disebut nama selain Allah, tetapi barang siapa dalam keadaan terpaksa memakannya, sedang dia tidak menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah maha pengampun lagi maha penyayang." Bahwa ayat di atas memerintahkan agar manusia hanya mengonsumsi dan/atau menggunakan produk halal.

Dalam Islam, halal dan baik adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Keduanya berpengaruh besar dalam pembentukan psikis dan fisik manusia, begitu juga perilaku dan pembentukan akhlak. Hal ini menjadi tolak ukur dari cerminan penilaian awal yang mempengaruhi perilaku seseorang karena produk halal bagi umat Islam tidak hanya sekadar untuk memenuhi kebutuhan

secara lahiriah saja, akan tetapi juga bagian dari kebutuhan spiritual.

Bahwa sebagaimana diketahui, kehalalan makanan dalam Islam adalah faktor terpenting dalam memilih produk tertentu. Dalam Alquran, Allah memerintahkan manusia mengonsumsi sesuatu yang tidak hanya halal, namun harus juga baik. Mengonsumsi yang haram atau yang belum diketahui kehalalannya akan berakibat serius, baik di dunia maupun di akhirat kelak.

- B. Komite Fatwa Produk Halal tidak memberikan kepastian hukum terhadap perlindungan konsumen.
 - Bahwa berdasarkan Pasal 28 ayat ... 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Pihak Terkait memiliki hak untuk mendapat jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum, termasuk dalam hal produk makanan halal yang dikonsumsi.
 - 2. Bahwa produk halal dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Jaminan Produk Halal sebagaimana telah diubah oleh Pasal 48 angka 1 ayat (2) Lampiran Undang-Undang Cipta Tenaga Kerja, produk halal adalah produk yang telah dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam.

Bahwa dengan adanya dua lembaga tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum masyarakat dalam bagi permohonan sertifikasi halal, sehingga upaya-upaya dilakukan Pihak Terkait dengan sosialisasi, edukasi, dan advokasi yang telah dilakukan oleh Pihak Terkait sejak tahun 2009 hingga saat ini menjadi sia-sia. Bahwa penambahan norma terhadap Undang-Undang Jaminan Produk Halal angka 19 Pasal 33 ayat (5) dan (6) disebutkan mempunyai filosofi percepatan sertifikasi halal oleh Komite ... Komite Fatwa Produk Halal. Yang mana dalam urusan agama, semua sudah ada kepastian dan standar yang tidak sepatutnya menghilangkan entitas itu atas dasar percepatan. Apalagi berkenaan dengan produk-produk halal yang digunakan kehidupan sehari-hari, baik untuk beribadah sebagainya. Hal ini dianggap Pihak Terkait telah melanggar norma Pasal 28E ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang bebas memeluk agama dan beribadah menurut agamanya.

Bahwa dalam Pasal 48 angka 20, Pasal 33A ayat (1) Lampiran Undang-Undang Ciptaker disebutkan, Pasal 33A, mohon izin dianggap dibacakan. Berdasarkan pasal tersebut di atas, maka dapat dilihat terjadinya ketidakpastian hukum dan diskriminasi terhadap pelaku usaha yang mengajukan permohonan sertifikasi halal, yaitu pelaku usaha mikro dan kecil dengan pelaku usaha

lainnya, yang mana semua pelaku usaha adalah warga negara Indonesia yang memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum dan juga hak yang sama dalam mendapatkan sertifikasi halal. Bahwa konsumen berhak mendapatkan jaminan dan kepastian hukum dalam semua bidang usaha, baik itu produk yang dikeluarkan oleh perusahaan besar ataupun produk yang disediakan oleh usaha kecil atau mikro, sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang dijiwai dengan Pasal 28D ayat (1). Berikut adalah bunyi Pasal 2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, "Perlindungan konsumen berasaskan manfaat keadilan, keseimbangan, keamanan, dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum." Bahwa dengan ad ... dengan penambahan norma terhadap Undang-Undang Jaminan Produk Halal yang termuat dalam Pasal 48 angka 1, Pasal 1 butir 10 sepanjang frasa atau Komite Fatwa Produk Halal angka 19, Pasal 33 ayat (5) dan ayat (6), angka 20 Pasal 33A, dan Pasal 33B, serta angka 32 Pasal 63C Lampiran Undang-Undang Penetapan Perppu Ciptaker, Pihak Terkait tidak mendapat kepastian hukum dan kenyamanan dalam menjalankan perintah agama, yakni menggunakan produk halal atau konsumsi produk halal dan baik.

Bahwa menjadikan Komite Fatwa Produk Halal sebagai salah satu otoritas yang dapat memberikan sertifikasi halal yang pada faktanya adalah lembaga pelaksana yang menjalankan tugas pemerintahan di bawah Kementerian Agama bukanlah bagian daripada lembaga otoritas keagamaan oleh Pihak Terkait. Oleh Pihak Terkait dianggap telah melanggar hak konstitusional sebagaimana telah diatur dan dilindungi oleh Pasal 28E ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa ... mohon izin, dianggap dibacakan.

Bahwa halal dan haram adalah terminologi syariat Islam dan merupakan ranah hukum agama. Secara etimologi halal berarti melepaskan, mengurai ... menguraikan, membubarkan, memecahkan, membebaskan, dan membolehkan. Sedangkan secara terminologi, kata *halal* adalah sesuatu dengannya terurailah buhul yang membahayakan dan Allah memperbolehkan untuk dikerjakan. Hal ... halal juga dapat diartikan sebagai sesuatu yang bebas dari komponen yang dilarang bagi umat muslim untuk mengonsumsinya.

Bahwa Komite ... Komite Fatwa Produk Halal yang dibentuk oleh pemerintah sebagaimana dinyatakan Pasal 33B ayat (1) Lampiran Undang-Undang Penetapan Perppu Ciptaker, Komite Fatwa Produk Halal dibentuk dan bertanggung jawab kepada menteri. Bahwa sebagaimana diatur sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009

tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mendefinisikan keputusan tata usaha negara dinyatakan, "Keputusan tata usaha negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku yang bersifat konkret, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata."

Berdasarkan pasal tersebut di atas, menunjukkan bahwa Komite Fatwa Produk Halal merupakan bagian dari institusi pemerintahan dalam Kementerian Agama Republik Indonesia, sehingga produk penetapan halal yang diterbitkan oleh Komite Fatwa Produk Halal merupakan keputusan tata usaha negara. Oleh karena penetapan fatwa dari Komite Fatwa Produk Halal termasuk dalam keputusan tata usaha negara, maka penetapan tersebut menjadi objek sengketa pengadilan tata usaha negara. Sehingga, penetapan Komite Fatwa Produk Halal menjadi tidak bersifat final ... tidak bersifat final dan masih dapat diajukan ke pengadilan tata usaha negara, sehingga memungkinkan untuk melakukan upaya hukum, banding, dan kasasi. Selama ada proses beracara, maka selama itu pula lah tidak ada kepastian hukum dan jaminan, yang mana hal ini sangat merugikan kepentingan Pihak Terkait sebagaimana telah dijamin dan dilindungi oleh Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.

Bahwa berbeda halnya dengan fatwa halal yang diterbitkan oleh Majelis Ulama Indonesia memiliki sifat final dan tidak bisa dilakukan upaya hukum apa pun. Karena fatwa halal itu merupakan ... merupakan hukum agama Islam yang penetapannya memiliki sifat khusus dan difatwakan oleh ulama yang memiliki keahlian di bidang fatwa.

Ketetapan fatwa halal harus oleh ulama dengan otoritas keagamaan yang sahih. Ketetapan fatwa dan tanda label halal harus dengan izin dan pemeriksaan atau proses sertifikasi halal oleh lembaga berwenang yang memiliki otoritas mumpuni dan diakui secara legal. Karena ketentuan halal itu merupakan ketetapan agama, maka ia hanya boleh dibuat oleh mereka yang memiliki pemahaman agama dan soleh.

Bahwa penambahan norma dengan lahirnya Komite Fatwa Produk Halal menimbulkan ketidakpastian hukum dan sangat merugikan Pihak Terkait, maka untuk menghilangkan adanya keraguan dan ketidakpastian hukum dengan adanya Komite Fatwa Produk Halal di bawah Kementerian Agama, maka Pasal 48 angka 1, Pasal 1 butir 10 sepanjang frasa *atau Komite Fatwa Produk Halal* angka 19 Pasal 33 ayat (5) dan ayat (6), angka 20 Pasal 33A dan Pasal

33B, serta angka 32 Pasal 63C Lampiran Undang-Undang Penetapan Perppu Ciptaker pasal a quo haruslah dinyatakan bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (1) dan ayat (2), Pasal 29 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta dinyatakan pula tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Bahwa Pihak Terkait tidak akan mengalami kerugian konstitusional dan hak konstitusional Pihak Terkait menjadi terjamin dengan dibatalkannya Pasal 48 angka 1, Pasal 1 butir 10 sepanjang frasa atau Komite Fatwa Produk Halal, angka 19 Pasal 3 ayat (5) dan ayat (6), angka 20 Pasal 33A dan Pasal 33B, serta angka 32 Pasal 63C lampiran Undang-Undang Penetapan Perppu Ciptaker karena adanya kepastian hukum dan perlindungan atas hak untuk menjalankan ibadah dan melaksanakan perintah agama secara menyeluruh dalam hal mengkonsumsi produk halal yang hanya diterbitkan oleh lembaga yang memiliki otoritas keagamaan, yaitu Majelis Ulama Indonesia.

Petitum. Berdasarkan alasan-alasan hukum dan konstitusional tersebut di atas, maka Pihak Terkait dalam hal ini memohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk dapat memutuskan halhal sebagai berikut.

- 1. Menyatakan menerima Keterangan Pihak Terkait untuk seluruhnya.
- 2. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
- 3. Menyatakan Bab III bagian keempat paragraf 8, Pasal 48 angka 1, Pasal 1 butir 10 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841) sepanjang frasa atau Komite Fatwa Produk Halal bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
- 4. Menyatakan (...)

27. **KETUA: SUHARTOYO [23:39]**

Ini selebihnya kan minta ditolak, kan?

28. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 49/PUU-XXI/2023: DIMAS HERMAWAN [23:42]

Ya, Yang Mulia.

29. KETUA: SUHARTOYO [23:43]

Ya, sudah. Dianggap dibacakan saja. Jadi yang setuju bahwa Pasal 48 paragraf 8, Pasal 48, ya, supaya dikabulkan soal frasa *Komite Fatwa Produk Halal*, ya, selebihnya konstitusional, ya?

30. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 49/PUU-XXI/2023: DIMAS HERMAWAN [23:58]

Betul, Yang Mulia.

31. KETUA: SUHARTOYO [23:58]

Baik. Ada lagi yang mau disampaikan?

32. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 49/PUU-XXI/2023: DIMAS HERMAWAN [23:59]

Cukup, Yang Mulia.

33. KETUA: SUHARTOYO [24:00]

Baik. Silakan duduk!

34. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 49/PUU-XXI/2023: DIMAS HERMAWAN [24:03]

Terima kasih. Assalamualaikum wr. wb.

35. **KETUA: SUHARTOYO [24:05]**

Waalaikumussalam wr. wb.

Silakan, Ahli dulu siapa yang akan diajukan dari Pihak Pemerintah? Pak Ahmad Ishomuddin atau Prof. Makhrus?

36. PEMERINTAH: ABU ROHMAT [24:16]

Ya, Pak Kiai Isomuddin. Silakan, Pak.

37. KETUA: SUHARTOYO [24:18]

Silakan, Bapak.

38. AHLI PEMERINTAH: AHMAD ISHOMUDDIN [24:31]

Assalamualaikum wr. wb. Yang Mulia Ketua dan Para Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, yang saya hormati Para Pemohon, yang saya hormati perwakilan Pemerintah Republik Indonesia, dan Dewan Perwakilan Rakyat yang turut hadir pada kesempatan baik ini. Pertama, saya menghaturkan terima kasih atas perkenan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang memberikan kesempatan kepada saya untuk memberikan Keterangan sebagai Ahli dari Pihak Presiden atau dari Pemerintah.

Kedua, dengan ini saya berharap semoga Keterangan yang akan saya berikan nanti memberikan manfaat bagi bangsa dan negara, khususnya dijadikan sebagai masukan dan pertimbangan bagi Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dalam memutus perkara ini dengan seadiladilnya, cermat, dan bijaksana.

Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, berikut ini saya sampaikan pokok-pokok pikiran saya dengan sebenarnya sebagai masukan dan pertimbangan.

Satu. Di Indonesia peluang untuk menerapkan syariat Islam bagi umat Islam selalu terbuka melalui mekanisme yang sah dan resmi, seperti melalui para wakil rakyat di DPR RI dan Pemerintah. Dalam konteks negara modern seperti Republik Indonesia, penerapan keseluruhan syariat Islam hampir mustahil, mengingat dalam syariat Islam juga terdapat hukum publik yang bisa diterima sebagian warga, namun tidak bisa diterima oleh seluruh masyarakat karena kemajemukan agama dan perbedaan pandangan politik seperti hudud, dan qishash, dan lain-lain dari bagian syariat Islam yang bersifat sensitif bagi mereka yang menolaknya.

Dalam syariat Islam juga terdapat bagian-bagian hukum publik yang mengatur kepentingan umum yang bisa diterapkan untuk seluruh warga negara dengan tanpa membedakan agama seperti larangan korupsi, suap-menyuap, narkoba, minuman keras, perjudian, dan prostitusi. Dalam hal ini hukum publik yang berasal dari syariat Islam bisa menjadi sumber hukum nasional yang mengisi, yang menjiwai, dan menyumbangkan nilai produk hukum nasional melalui proses ekleksasi, sehingga produk undang-undang ditampilkan atas nama hukum nasional dan bukan atas nama hukum agama. Namun, di dalam syariat Islam juga terdapat hukum privat seperti hukum perdata yang memuat aturan syariat tentang perkawinan, perceraian, waris, wakaf, zakat, haji, perbankan syariat, dan sebagainya. Terkait hal tersebut, syariat Islam diformalkan oleh negara. Undang-undang yang berlaku terkait hal ini dapat diatasnamakan sebagai hukum agama dan diberlakukan khusus untuk umat Islam. Selain itu, terdapat bagian lain dari syariat Islam yang sama sekali tidak baku, tidak mengatur secara detil, rinci, dan jelas urusan kenegaraan seperti bentuk negara, pembagian kekuasaan,

administrasi, mekanisme, dan teknis penyelenggaraan negara, dan lainlain. Pada bagian ini nilai-nilai dan substansi syariat Islam seperti asas ketuhanan, maqashid syariat, keadilan, kesetaraan, dan permusyawaratan, harus tetap mengisi dan menjiwai pembentukan hukum di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dan tentu saja ada bagian syariat Islam yang tidak perlu diformalkan karena tidak memiliki relevansi dengan undang-undang negara, seperti halal/haram, makanan, minuman, obat dan kosmetik, dan sebagainya. Ibadah anggota masyarakat tidak perlu diformalkan, dan sebagainya. Dalam hal ini yang paling pokok adalah bahwa negara dan pemerintah berkewajiban melindungi, menjamin, dan mengatur kebebasan pelaksanaannya. Khusus ibadah haji dan umroh, karena terkait dengan administrasi dan hubungan dengan negara lain, memang perlu campur tangan negara agar dapat berjalan dengan lancar, tidak ada pihak yang dirugikan dan terjamin keselamatannya.

Uraian di atas cukup menjelaskan bahwa ada bagian-bagian tertentu dari syariat Islam yang bisa diformalisasikan karena menyangkut urusan publik dan perlu campur tangan negara atau pemerintah. Ada bagian tertentu dari syariat Islam yang terkait hukum privat, yang negara perlu ikut mengurusnya dan hanya berlaku bagi ... khususnya umat Islam. Ada bagian dari syariat islam yang terkait hukum publik dan perlu diformalkan, dan tidak bisa diberlakukan untuk warga negara dengan kemajemukan agama dan pandangan politik yang berbeda. Sehingga syariat islam hanya diambil spiritnya, menjadi jiwa dari sebuah undang-undang sebagai bagian dari hukum nasional bukan sebagai hukum agama. Dan yang terakhir, ada bagian dari syariat Islam yang bersifat privat, yang tidak perlu diformalkan dan diatur oleh undang-undang atau campur tangan negara seperti ibadah salat dan puasa.

Yang kedua, dalam pola hubungan kehidupan berbangsa dan bernegara di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia, adanya keragaman agama menjadi fakta yang mustahil diingkari. Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk mengelola, melindungi, dan mengayominya demi mewujudkan kedamaian dan kemaslahatan. Sehingga masing-masing pihak dapat menjalankan ajaran agama sesuai dengan keyakinannya yang merupakan hak asasi mereka. Di sisi lain, seluruh rakyat Indonesia wajib tunduk dan taat kepada pemerintah sebagai pemimpin negara, sepanjang tidak memerintahkan apa yang bertentangan dengan keyakinan mereka dalam beragama, berbangsa, dan bernegara. Dalam ajaran Islam kewajiban menaati pemerintah atau ulul amri yang sah itu bersifat syar'i, sebagaimana tertera dalam Alquran Surat An-Nisa ayat 59 dan memiliki alasan rasional.

Ketiga. Bahwa menurut pandangan Islam, benar atau tidaknya sebuah peraturan, atau kebijakan pemimpin pemerintahan, atau penyelenggara negara, berkaitan erat dengan apa implikasinya terhadap rakyat. Bila tujuannya untuk kemaslahatan rakyat, maka dinilai benar

dan wajib didukung karena sejalan dengan tujuan syariat. Sebaliknya jika aturan dan kebijakan pemerintah berdampak mafsadah yang menimpa rakyat, berarti telah menyimpang dari tujuan syariat. Sejalan dengan pernyataan Al-Imam Asy-Syathibi yang menyatakan, "Kita dapati As-Syariq pembuat hukum, yaitu Allah SWT telah membuat aturan untuk tujuan kemaslahatan manusia, sedangkan hukum-hukum yang berlaku itu beredar bersamaan dengan tujuan tersebut, sehingga Anda dalam suatu situasi tertentu dapat menolak satu aturan karena tidak mengandung kemaslahatan. Namun, bila dalam urusan itu ada kemaslahatan, maka aturan itu diperbolehkan." Demikian di dalam kitab Al-Muwafaqat Fi Ushuli Syariah jilid 2 halaman 213.

Keempat. Pembentukan Komite Fatwa Produk Kementerian Agama merupakan langkah dan kebijakan politik dari Menteri Agama Republik Indonesia yang meskipun tidak terdapat dalil yang memerintahkannya secara langsung dalam wahyu, yaitu Alguran dan As-Sunnah. Namun juga tidak terdapat satu pun dalil yang melarangnya, sehingga hukum asalnya adalah mubah atau boleh. Peraturan Menteri Agama tersebut berkesesuaian dengan pernyataan Ibnu Aqil Al-Hambali, "Assiyasatu makana fi'lan yakunu m'ahunnas agraba ilassholati wa ab'ada 'anil fasadi wa illam yado'hurosullallahu alahi wassalam wala nazala bihi wahyun." Kebijakan politik adalah aktivitas yang membuat manusia lebih dekat kepada kebaikan dan jauh dari kerusakan, meskipun tidak ditetapkan oleh Rasulullah SAW dan tidak pula berdasarkan wahyu.

Kelima. Konstitusi undang-undang berikut turunannya dalam perspektif Islam hanyalah wasilah atau instrumen untuk mencapai tujuan kemaslahatan rakyat, sehingga keseluruhan instrumen itu hukumnya sama dengan hukum dari tujuan-tujuannya. Menteri Agama yang menindaklanjutinya dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 297 Tahun 2023 yang mengesahkan tim pelaksana tugas Komite Fatwa Produk Halal adalah sejalan dengan kaidah fikih yang menyatakan, "Lil wasail hukmul maqashid." Instrumen itu memiliki status hukum yang sama dengan tujuannya. Dalam kaidah fikih yang lain juga dinyatakan bahwa mala yutimul wajib illa bihi fahuwa wajib, sesuatu yang menjadi syarat bagi terwujudnya perkara wajib adalah wajib.

Keenam. Undang-undang terkait yang mempertimbangkan kemaslahatan yang meskipun terkadang tidak sama persis dengan ketentuan syariat, namun tidak bertentangan dengannya adalah hukum yang wajib dipatuhi sebagai aturan yang bersifat mengikat. Suatu tindakan yang oleh syariat disebut mandub, atau lebih baik dilakukan, atau mubah kadangkala diwajibkan oleh negara. Sehingga status hukumnya menjadi meningkat lebih kuat. Contohnya adalah catatan ... pencatatan perkawinan yang menurut fikih Islam hukum asalnya hanyalah mubah atau boleh memilih antara dilakukan atau ditinggalkan. Namun, setelah ada undang-undang atau peraturan pemerintah yang

memerintahkan, maka hukum pencatatan perkawinan itu menjadi wajib bagi setiap Warga Negara Republik Indonesia yang hendak melakukan perkawinan.

Contoh lainnya bahwa menaati peraturan lalu lintas meskipun tidak dalil dari ayat Alguran dan Hadis Nabi wajib. memerintahkannya, namun hukumnya Sebaliknya, mengabaikannya, hukumnya adalah haram. Hal ini sejalan dengan apa yang tertera dalam Kitab Fikih, "Wa'lam annama amaro bihil imamu inkana wajiban ta'at wujuwuhu, wa inkana wasnunan wajaba wahakadza inkana mubahan fihi maslatun ammah." Ketahuilah sesungguhnya perintah seorang pemimpin pemerintahan jika hal itu wajib, maka menjadi semakin wajib. Jika hal itu sunnah, maka hukumnya meningkat menjadi wajib. Apabila itu mubah, maka juga menjadi wajib sepanjang di dalamnya ada kemaslahatan umum.

Ketujuh. Bahwa dengan demikian pembentukan Komite Produk Halal ... pembentukan Komite Fatwa Produk Halal dalam perspektif Islam perlu didukung dan diperkuat lagi keberadaannya, tidak patut untuk dilarang karena tidak ada dalil yang melarangnya dan bukan pula termasuk dalam perbuatan yang melanggar norma agama dan hukum yang berlaku. Dasarnya adalah al-mashlahah al-mursalah karena tidak terdapat dalil yang mendukungnya, yaitu al-mashlahah al-mu'tabarah dan tidak pula terdapat dalil yang mengabaikannya, yaitu al-mashlahah al-mulghah, baik secara langsung maupun tidak.

Kedelapan. Komite Fatwa Halal adalah sesuatu yang niscaya untuk dibentuk lil hajah karena memang dibutuhkan. Lembaga fatwa bentukan Kementerian Agama ini dalam proses penetapan fatwanya bersifat independen, yakni bebas, merdeka, tidak memihak, dan tidak ada campur tangan pemerintah, namun secara administrasif bertanggung jawab kepada Menteri Agama.

Lembaga Fatwa Produk Halal akan merespons dan mengantisipasi pertanyaan dari para pelaku usaha terkait kasus hukum baru yang berhubungan dengan produk halal yang berkembang dengan cepat, dinamis, dan semakin problematik. Berkesesuaian dengan hal tersebut, saya kutipkan pernyataan Imam Al-syahrastani di dalam Kitab Al Milal Wa Al Nihal, "Wabil jumlah na'lam mukot'an wayakinan annal hawadis sawal wako'a fil ibadatin watasarrufati mimma layakbal hasral wal addah, wana'lanamu yakinan aydan annahu lamyarisfikullihadi satinnasun walayusatawwahruzalika aydan wannususi idza khanat mutanahiyatan wal mutanahiyatin wamalayatanaha wagoi hairan layatbituhu mayatanaha alimakot'an annal istahada walqiyasa wajibul altibari hatta yakunabisadarikullihadisatin istihadun." Kesimpulannya, kita tahu dengan pasti dan yakin bahwa peristiwa-peristiwa hukum baru dalam ibadah maupun adat-istiadat jumlahnya tidak terhitung, sangat banyak, dan dengan yakin juga kita tahu bahwa tidak setiap kasus hukum baru terdapat dalil atau teks yang mengaturnya, yang demikian itu tidak

terbayangkan di dalam pikiran kita. Jika an nushush asy'ariyah, yaitu Alquran dan As-Sunnah itu terbatas. Sedangkan kasus-kasus hukum baru itu tidak terbatas, maka dengan pasti dapat diketahui bahwa alijtihad dan al-qiyas wajib untuk dilakukan, sehingga setiap ada kasus hukum baru selalu dilakukan ijtihad. Demikian dinyatakan oleh Al-imam Asyahrastani dalam Kitab Al-Milal Wa al-Nihal, halaman 209.

Sembilan. Bahwa tidak ada alasan logis yang relevan dan tidak pula ada argumentasi yang kokoh dari Pihak Pemohon dan keterangan Ahlinya yang sejatinya tidak lebih hanya berdasarkan asumsi yang patut diterima oleh Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi terkait usulan agar Komite Fatwa Produk Halal ditiadakan. Dengan permohonan yang tujuan intinya untuk menetapkan hanya satu lembaga fatwa, yaitu Komisi Fatwa MUI yang mana hal itu memberi kesan adanya segelintir orang yang ingin memonopoli fatwa, tidak bercermin pada negara-negara muslim lain yang pemerintahannya membentuk lembaga fatwa resmi, dan menutup mata dari berbagai pihak atau ulama di luar Komisi Fatwa MUI yang juga memiliki otoritas, integritas, dan kapabilitas untuk merumuskan suatu fatwa.

Demikianlah Keterangan yang sebenar-benarnya yang dapat saya sampaikan pada kesempatan baik ini, agar menjadi bahan pertimbangan untuk memutuskan perkara dengan seadil-adilnya, dengan putusan yang bermanfaat untuk bangsa dan negara. Terakhir sekali lagi saya menghaturkan banyak terima kasih dan mohon maaf kepada Yang Mulia Para Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Wassalamualaikum wr. wb.

39. KETUA: SUHARTOYO [39:53]

Waalaikumsalam wr. wb. Baik. Sialakan duduk kembali. Dilanjut, Ahli satunya, Prof. Makhrus. Waktunya 10 menit.

40. AHLI PEMERINTAH: MAKHRUS [40:15]

Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang Mulia Ketua Sidang Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dan Anggota Majelis Hakim Sidang Mahkamah Konstitusi yang saya hormati. Yang saya hormati Para Pemohon pada Perkara Nomor 58/PUU-XXI/2023, tanggal 24 Mei 2023, dengan Perbaikan Permohonan tanggal 26 Juni 2023 tentang Permohonan Uji Formil Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Yang saya hormati perwakilan Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat dan yang hadir pada kesempatan ini.

Saya ucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk bersaksi pada persidangan yang sangat penting bagi

kehidupan bangsa dan bernegara Republik Indonesia, khususnya dalam konteks kehalalan produk, baik makanan, minuman, obat-obatan, dan kosmetik, serta kehalalan produk atau usaha lain yang menyangkut hajat hidup orang banyak, terutama masyarakat muslim Indonesia. Saya merasa mendapat kehormatan untuk memberikan Keterangan Ahli dari Pihak Pemerintah pada perkara nomor, dianggap sudah dibacakan, ya.

Saya sebagai peneliti akademisi, Ketua Komisi Fatwa Daerah Istimewa Yogyakarta, Dewan Pengawas Syariah, Rumah Sakit, dan Auditor Halal yang sehari-hari bergelut dengan data analisis dan permasalahan hukum Islam, pemenuhan fatwa dari masyarakat, mengaudit pelaku usaha sejak tahun 2005, serta memberikan fatwa MUI bersama LPPOM MUI yang sekarang menjadi LPH LPPOM MUI, bahwa masyarakat muslim Indonesia baik produsen maupun konsumen sangat membutuhkan jaminan produk halal.

Indonesia, sebagai negara kebangsaan atau religion nation state, mempunyai kewaiiban melindungi warga negara melaksanakan perintah agamanya. Dengan demikian undang-undang yang terkait dengan agama, seperti Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja sifatnya melindungi dan memfasilitasi, bukan menghukumkan. Negara tidak membuat hukum yang mewajibkan orang Islam naik haji dan membayar zakat, tetapi negara bisa membuat hukum perlindungan memberikan agar umat Islam yang melaksanakan ibadah haji dan membayar zakat, melaksanakannya dengan baik dan aman. Demikian juga halnya, negara tidak bisa memaksa masyarakat muslim mengkonsumsi produk-produk yang halal, tetapi negara wajib melindungi masyarakat muslim yang ingin mengkonsumsi produk-produk yang halal. Dengan demikian, undangundang itu bukan intervensi negara terhadap masalah keagamaan warga negaranya, tetapi sebagai bentuk perlindungan negara terhadap warga negara dalam menjalankan perintah agamanya.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, maupun Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, menurut Ahli adalah sebagai wujud sekaligus implementasi dari Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 29 ayat (2), bukan sebaliknya dianggap sebagai sesuatu yang bertentangan.

Komite Fatwa Produk Halal dan Fatwa Halal Majelis Ulama Indonesia merupakan dua lembaga yang menurut Ahli adalah saling berdampingan dan komplementatif. Karena fatwa bisa terjadi dengan beberapa nama, tetapi hasil tetap independen, tergantung kedudukan dan wilayah kompetensinya. Ada produk lembaga keuangan syariat melalui fatwa DSN. Masalah kenegaraan, kebangsaan, sosial, keagamaan bisa dikeluarkan melalui ijtima ulama, hasilnya juga fatwa. Ada lembaga pemerintah yang membentuk fatwa di bidang kesehatan, namanya Majelis Pertimbangan Kesehatan dan Syarak melalui Keputusan Menteri

Kesehatan Nomor HK.0202 Menkes/493/2014, hasilnya juga disebut fatwa. Ada fatwa yang bersifat umum dan fatwa yang bersifat khusus, otomatis hasilnya juga ada fatwa. Demikian juga adanya Komitmen Fatwa Halal dalam Pasal 33A, Pasal 33B, dan Pasal 63C, yaitu sejumlah orang yang tugasnya melaksanakan memberikan fatwa.

Yang pertama adalah memberikan penetapan fatwa kehalalan produk secara bersyarat, apabila Majelis Ulama Indonesia dan Majelis Permusyaratan Ulama di Aceh melampaui batas waktu penetapan kehalalan yang telah ditetapkan oleh undang-undang.

Kedua, juga memberikan fatwa terhadap pelaku usaha dan mikro dan kecil dengan standar kehalalan sama dengan pelaku usaha yang menengah dan besar. Melalui Keputusan Menteri Agama Nomor 297 Tahun 2023 yang mengesahkan tim pelaksanaan tugas Komite Fatwa Produk Halal berjumlah 25 orang. Itu pun terdiri dari unsur ulama, akademisi dari berbagai perguruan tinggi, maka hasil yang dikeluarkan juga fatwa. Hasil fatwa dari berbagai lembaga sah dan keabsahan dari produk fatwa itu dilegitimasi oleh negara. Tetapi negara di sini tidak bisa mengintervensi kinerja dari lembaga fatwa tersebut.

Komite Fatwa Halal merupakan komite transisi untuk mengisi kekosongan dan sekaligus menyiapkan fondasi, serta segala aspek kelembagaan sampai terbentuk komite fatwa definitif yang dimandatkan maksimal harus sudah terbentuk paling lama satu tahun terhitung sejak Perppu Ciptaker diundangkan. Dalam Perppu Ciptaker hanya memberikan legitimasi pada tiga lembaga yang berwenang memberikan fatwa, yaitu Majelis Ulama Indonesia, Majelis Permusyaratan Ulama di Aceh, dan Komite Fatwa Produk Halal.

Sebelum terbit Perppu Ciptakarya ... Cipta Kerja, mohon maaf, hanya MUI dan MPU yang diberikan mandat. MPU sesuai namanya hanya beroperasi dan menjalankan fatwanya di Aceh, adapun cara memperoleh sertifikat halal dari pelaku usaha, Komite Fatwa diberi tugas seperti yang saya sebutkan di atas.

Mempunyai proses yang sama dari membuat sistem jaminan produk halal, ada auditing yang dibentuk melalui penyelia halal, kemudian ada lembaga pendamping proses halal, setelah itu baru ditetapkan halal oleh Komite Fatwa Produk Halal. Demikian dia tidak ada perbedaan antara legitimasi fatwa yang diberikan oleh Komite Produk Halal dan Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia. Dengan demikian, tidak ada istilah bahwa fatwa yang dibentuk atau yang dikeluarkan oleh Komite Produk Halal tidak mempunyai standar hukum. Bahkan Komite Fatwa Halal harus diperkuat, bahkan harus diperluas jangkauannya, tidak hanya pada tingkat nasional, tetapi justru sampai pada tingkat provinsi, bahkan sampai kabupaten sebagaimana eksistensi dari Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia. Hadirnya Komite Fatwa Halal justru membantu komisi fatwa dalam hal melayani Fatwa Umat Islam, dalam hal pelaku usaha yang mendapatkan legitimasi kehalalan produknya.

Komisi Fatwa yang dibentuk oleh Menteri Agama melalui BPJPH untuk membantu melayani pemberian fatwa terhadap produk-produk dari pelaku usaha yang kecil dan mikro dan tidak berbayar. Artinya, pemerintah memberikan pelayanan kepada masyarakat tentang pelayanan sertifikat produk halal yang untuk usaha skala mikro dan kecil dan tidak berbayar. Pelaku usaha mendapatkan sertifikat halal dari BPJH melalui proses yang sama dengan pelaku usaha yang lain. Pelaku usaha yang standar mikro dan kecil harus ada penyelia halal didampingi oleh LP3H (Lembaga Pendamping Proses Produk Halal). Artinya, produk-produk halal selalu diawasi oleh penyelia halal dan didampingi oleh LP3H.

Sebagai bentuk auditing sebagaimana yang dilakukan oleh LPH dalam menetapkan produk halal. Mohon maaf kalau kita berikan contoh bahwa produk yang diberikan sertifikat halal melalui fatwa ... Komite Fatwa Produk Halal adalah usaha yang kecil. Di suatu kampung ada orang yang menjual pisang goreng, maka di situ ada penyelia halal yang mendampingi bahwa pisangnya adalah positive list karena nabati. Masih dilihat tepungnya apa, tepungnya Segitiga Biru, "Oh, itu halal." Minyak gorengnya apa? Misalnya SunCo, halal. Dengan demikian, didampingi oleh Lembaga Pendamping Proses Halal, berarti tidak ada masalah. Artinya bahwa suatu fatwa yang ditetapkan oleh Komite Fatwa tidak ada bedanya dengan yang ditetapkan oleh Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia.

41. KETUA: SUHARTOYO [48:00]

Waktunya, Prof.

42. AHLI PEMERINTAH: MAKHRUS [50:19]

Ya. Alurnya sama dianggap sudah dibaca.

Kemudian fatwa halal/haram memang menjadi wewenang ulama yang punya keahlilan di bidang selama ini dipegang oleh Majelis Ulama Indonesia. Bahkan, ketika dihadapkan kepada persoalan ekonomi global, kebangsaan, kenegaraan politik, fatwa menjadi wewenang ulama secara kolaboratif dengan melibatkan majelis ulama, tokoh masyarakat, akademisi, pimpinan pesantren melalui ijtima ulama. Kenapa halal/haram menjadi wewenang ulama dan harus melibatkan para pakar yang alih di bidangnya? Karena ada yang bersifat umum dan ada yang bersifat khusus, ya.

Selanjutnya bahwa negara berhak membentuk tim fatwa demi kemasyarakatan umat, sebagaimana di negara-negara lain yang juga membentuk tim fatwa seperti Mesir, Emirat Arab, dan Saudi Arabia. Misalnya lembaga fatwa yang ada di Mesir, ada namanya Darul Ifta dibentuk oleh negara. Kemudian, berdirinya lembaga Lajnah Daimah Lil

Ifta, juga sebagai lembaga fatwa yang dibentuk oleh negara Saudi Arabia. Kemudian tim fatwa Suriah yang disebut dengan UEA, Majelis Al-Amirat Lil Iftah Alsyari, itu didirikan juga oleh Uni Emirat Arab sebagai suatu badan yang berwenang melakukan fatwa syariat umum di negara tersebut yang memiliki independensi finansial dan administrasi, serta melapor kepada menteri sekretariat kepresidenan pada saat itu.

Berdasarkan pernyataan-pernyataan tersebut di atas, menurut Ahli bahwa Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, Penetapan Presiden ... Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang yang telah dapat memenuhi kegentingan yang memaksa dan perspektif perekonomian dan kepastian hukum, dan pada akhirnya menunjukan bahwa Perppu Cipta Kerja memiliki urgensi yang penting agar dapat memberikan kepastian hukum bagi dunia usaha sekaligus mengurangi limitasi yang ada dalam hal opsi pencegahan krisis ekonomi di tengah ketidakpastian global saat ini.

Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Konstitusi yang saya hormati, demikianlah Keterangan Ahli yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Sekali lagi, saya secara profesional sangat berharap agar apa yang saya sampaikan di atas dapat menjadi bahan pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara ini. Kebijakan Majelis Hakim akan sangat menentukan masa depan bangsa Indonesia yang kita cintai. Wassalamualaikum wr. wb.

43. **KETUA: SUHARTOYO [53:17]**

Waalaikumsalam. Baik, silakan kembali ke tempat! Dari Pemerintah, ada yang mau ditanyakan kepada Ahlinya? Satudua pertanyaan.

44. PEMERINTAH: ABU ROHMAT [53:35]

Ya, izin, Yang Mulia, ada satu pertanyaan. Barangkali nanti Ahli bisa kembali menegaskan kepada kita semua, kepada Publik. Bahwa sebagaimana kita tahu, jumlah pelaku usaha kecil dan mikro di Indonesia itu sangat banyak, sangat besar. Data Kemenkop ada sekitar 64.000.000. Kalau kita menggunakan hitung-hitungan secara sederhana misalnya satu kelurahan ada 5-10 UMK, itu jumlahnya sangat besar.

Dan oleh karena itu, kemudian Pemerintah berusaha untuk memfasilitasi dan memudahkan UMK tersebut dalam konteks pelayanan sertifikat halal. UMK itu modalnya sangat kecil, sebenarnya hampir tidak mungkin mengurus sertifikat halal sendiri. Mahal, selain mahal juga lama, menunggu antrenya sangat lama.

Oleh karena itu, mohon bisa dijelaskan kepada kita semua, kepada publik juga, kepada masyarakat, Pak Ahli, Saudara Ahli, apakah (...)

45. KETUA: SUHARTOYO [54:46]

Ini untuk dua-duanya, ya?

46. PEMERINTAH: ABU ROHMAT [54:47]

Ya. Apakah ikhtiar yang dilakukan oleh Pemerintah dalam rangka memfasilitasi pelayanan sertifikat halal kepada UMK itu menurut pengetahuan Ahli itu sesuatu yang ... yang tepat, baik, atau tidak? Apakah di dalam proses memberikan pelayanan kepada UMK itu, Pemerintah dipandang telah melakukan dan mengambil alih kewenangan organisasi Islam, salah satu organisasi Islam? Atau justru sebenarnya Pemerintah sedang berusaha mempercepat kepastian hukumnya tentang halal dan haramnya, lalu mempermudah seluruh proses-proses untuk mendapatkan halal itu?

Demikian saya kira (...)

47. KETUA: SUHARTOYO [55:47]

Baik.

48. PEMERINTAH: ABU ROHMAT [55:47]

Dua hal yang kami sampaikan. Terima kasih, Majelis Hakim.

49. **KETUA: SUHARTOYO [55:50]**

Dari Pemohon, ada yang ditanyakan? Satu-dua pertanyaan.

50. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 49/PUU-XXI/2023: MUSTAKIM [55:56]

Baik, terima kasih, Ketua Mahkamah Konstitusi Yang Mulia.

Pertanyaan pertama mungkin untuk Ahli yang kedua. Tadi disampaikan bahwa dalil yang berkaitan dengan Permohonan kita menyangkut Undang-Undang PBH[sic!] itu memang tidak ... tidak semua, gitu. Jadi kita hanya ada pasal-pasal tertentu, khususnya berkaitan dengan Komite Fatwa Halal, Ahli tadi menyampaikan bahwa betul bahwa Undang-Undang PBH ... Undang-Undang JPH itu tidak bertentangan secara keseluruhan, tapi hanya bagian yang kita mohonkan. Itu satu hal yang perlu di ... dicatat. Nah, yang mau kita tanyakan adalah ... tadi juga

mengatakan bahwa Komite Fatwa Halal itu pemerintah tidak boleh mencampuri, gitu, ya, terkait dengan soal Komite Fatwa Halal. Nah, yang kami tanyakan adalah di dalam ketentuan yang ada Komite Fatwa Halal itu bertanggung jawab kepada Kementerian Agama, apakah kondisi tersebut tidak otomatis bahwa itu ada unsur campur tangan pemerintah? Itu yang pertama.

Kemudian terkait dengan Ahli yang pertama.

51. KETUA: SUHARTOYO [57:23]

Tadi untuk ahli yang mana itu?

52. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 49/PUU-XXI/2023: MUSTAKIM [57:25]

Ahli yang kedua, Pak Makhrus.

53. KETUA: SUHARTOYO [57:26]

Yang tadi, ya?

54. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 49/PUU-XXI/2023: MUSTAKIM [57:27]

Ya.

55. **KETUA: SUHARTOYO [57:27]**

Sekarang untuk Ahli (...)

56. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 49/PUU-XXI/2023: MUSTAKIM [57:28]

Sekarang Ahli yang pertama.

57. KETUA: SUHARTOYO [57:30]

Pertama.

58. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 49/PUU-XXI/2023: MUSTAKIM [57:30]

Ini terkait dengan kedudukan Komite Fatwa Halal. Tadi disampaikan bahwa halal itu tidak perlu diformalkan, tetapi apabila menyangkut soal kepentingan publik, maka dimungkinkan untuk diformalkan. Nah, sekarang dengan adanya Undang-Undang Jaminan Produk Halal, itu ada dua lembaga yang berpotensi untuk diberikan kewenangan berkaitan dengan fatwa halal, yaitu MUI dan Komite Fatwa Halal. Nah, pertanyaan kita, apakah di kondisi tersebut dengan kewenangan yang sama ada dua lembaga yang berbeda, apakah tidak menimbulkan benturan-benturan kewenangan yang justru secara pelaksanaan menimbulkan sesuatu yang tidak baik dari sisi penyelenggaraan atau penerbitan produk halal? Saya kira itu, Majelis.

59. KETUA: SUHARTOYO [58:27]

Baik. Dari Pihak Terkait satu pertanyaan kalau ada.

60. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 49/PUU-XXI/2023: DIMAS HERMAWAN [58:32]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Pada Ahli Pak Makhrus. Bagaimana pandangan Ahli terkait proses sertifikasi halal yang sebelum undang-undang dilakukan oleh MUI? Apakah prosesnya menurut pandangan dari Ahli itu meragukan? Hal ini berkaitan dengan pernyataan Ahli tadi bahwa fatwa tidak boleh dimonopoli oleh satu lembaga keagamaan tertentu. Hal ini terkait dengan adanya dualisme, sehingga bagaimana negara bisa menjamin melindungi kepentingan perlindungan konsumen dengan adanya dualisme atau standar ganda yang ditetapkan dari Komite Fatwa Produk Halal yang di bawah Kementerian Agama dan MUI? Jika prosesnya sama dengan MUI, kenapa negara harus mengambil alih dengan membentuk Komite Fatwa Produk Halal?

Izin, Yang Mulia. Satu pertanyaan lagi singkat.

61. KETUA: SUHARTOYO [59:33]

Untuk Ahli satu lagi?

62. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 49/PUU-XXI/2023: DIMAS HERMAWAN [59:34]

Ahli yang pertama.

63. **KETUA: SUHARTOYO [59:35]**

Pak Kiai? Silakan, singkat-singkat pertanyaannya.

64. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 49/PUU-XXI/2023: DIMAS HERMAWAN [59:39]

Tadi Pak Ishomuddin menyatakan bahwa pembentukan Komite Fatwa Produk Halal diatur di dalam undang-undang merupakan langkah atau kebijakan politik dari Kementerian Agama, lalu apakah ada jaminan bahwa dalam proses sertifikasi produk halal akan terbebas dari kepentingan-kepentingan politik? Itu saja, Yang Mulia.

65. KETUA: SUHARTOYO [59:58]

Baik.

66. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 49/PUU-XXI/2023: DIMAS HERMAWAN [59:59]

Terima kasih. Assalamualaikum wr. wb.

67. KETUA: SUHARTOYO [01:00:00]

Dari Yang Mulia Hakim? Yang Mulia Pak Arsul, Prof. Enny. Atau Prof. Enny dulu? Silakan!

68. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:00:11]

Baik, Yang Mulia, Pak Ketua. Saya juga sama ini, singkat-singkat saja karena masih ada sidang lagi. Jadi yang pertama begini, kepada kedua Ahli, ya, termasuk nanti Pemerintah juga bisa menambahkan keterangannya, ya. Saya minta keterangannya, lalu juga belum keluar dari Pemerintah, ya.

Jadi pertama begini, kalau dibaca, ketentuan Pasal 33 dan perubahan-perubahan yang ada di dalam Undang-Undang Ciptaker itu, ya, itu memang kesan awalnya itu adalah dari ... dari pertama saya juga sudah mempertanyakan ini, ini sumbernya adalah percepatan, ya, percepatan dalam proses penetapan produk halal itu. Percepatan itu sebetulnya apakah signifikan? Yang tadinya tiga hari kemudian turun jadi dua hari, ya. Yang kalau tiga hari itu masih di levelnya Komite MUI, ya. Kemudian yang dua hari itu kalau misalnya tidak bias, kemudian baru ke Komite Fatwa Halal itu. Ini apakah memang itu signifikan dari sisi filosofinya untuk kemudian membentuk sebuah Komite Fatwa Halal itu, va?

Kemudian yang kedua, siapa sesungguhnya yang menetapkan ketentuan Fatwa Halal itu? Karena ini kan kemudian rujukannya kalau misalnya tidak selesai yang tiga hari itu diserahkan kepada Komite Fatwa Halal, itu didasarkan pada ketentuan Fatwa Halal. Nah, ketentuan itu

supaya bisa menjamin sertifikasi halal itu valid, gitu, siapa kemudian yang menetapkan itu? Itu mohon nanti ada penjelasannya, termasuk nanti tambahan keterangan dari Pemerintah.

Kemudian kalau dilihat dari Pasal 33A juga, ini kalau di apa namanya ... dicermati, ini juga memangkas dari aspek prosedur formal saja sebetulnya, ya, yang tadinya ini di ... dikhususkan kepada UMKM. UMKM itu bisa kemudian dipercepat, bahkan jadi sehari, begitu, ya. Nah, ini saya juga punya keraguan yang sama, ya, bagaimana kemudian bisa menjamin validitas dari kehalalan sebuah produk, gitu, ya, kalau kemudian ini hanya persoalan percepatan satu hari, kenapa kemudian tidak kemudian membangun birokratisasinya yang ada di MUI? Apakah ada kendala yang muncul di Komite MUI itu, sehingga kemudian harus dibentuk sebuah Komite Fatwa Halal sekalipun ada LP3H-nya tadi, ya? Saya juga mempertanyakan soal validitas kehalalan dari sebuah produk, gitu, ya, dengan percepatan itu.

Itu saja, Pak Ketua. Terima kasih.

69. KETUA: SUHARTOYO [01:02:35]

Terima kasih, Prof. Yang Mulia Pak Arsul.

70. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:02:37]

Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua. Terima kasih kepada Pak Kiai Ishomuddin dan Prof. Makhrus atas Keterangan Ahlinya. Pada persidangan yang lalu, kita juga sudah mendengarkan Keterangan Ahli dari Pemohon, Prof. Asrorun Ni'am Sholeh, ya. Ini paling tidak kalau dengan Kiai Ishomuddin ini kan punya irisan yang sama-sama dari kalangan Nahdlatul Ulama, ya. Tapi keterangannya berbeda. Tidak apaapa. Karena saya memahami bahwa di NU itu fikihnya saja empat mazhab itu bisa diakui. Jadi dan di atas semua itu, ikhtilafu umati rahmat, kan begitu, ya. Tetapi dalam kaitannya dengan tugas dan kewenangan Mahkamah Konstitusi yang karena ada Permohonan, ya, dari Pemohon dan salah satu yang digunakan untuk patokan pengujian, batu uji itu adalah Pasal 28D yang terkait dengan kepastian hukum.

Nah, saya ingin bertanya ini kepada Ahli, ya, barangkali dua-duanya atau salah satu juga tidak apa-apa kalau yang menjawab. Bahwa di satu sisi, ya, yang namanya fatwa halal, ya, dengan satu lembaga saja itu memang lebih menjamin kepastian, tapi di sisi lain dari perspektif fikih, fatwa itu kan memang juga bisa berbeda, ya. Saya mau masuk barangkali agak sedikit konkret lah, kalau kita bicara misalnya sebuah produk makanan yang ada daging kodoknya, ya. Ini kan kalau sepanjang yang saya ketahui dalam berbagai pendapat fikih, ini ada perbedaan, perbedaan secara mazhab. Nah, pertanyaan saya adalah di satu sisi

dibutuhkan, ya, kepastian hukum dalam bentuk fatwa halal, tapi di sisi lain kan bisa saja kalau satu produsen kemudian minta fatwanya ke MUI menghasilkan memang ... apa ... itu kemudian tidak halal, ditolak, tapi ada produsen lain atau produsen yang sama ke Komite Fatwa yang kebetulan karena perspektif fikihnya itu berbeda mazhab, ya, kemudian mengatakan halal. Nah, kira-kira kalau dalam situasi seperti ini, ya, apa yang harus dilakukan atau apa yang akan terjadi, ya?

Nah, jadi di satu sisi saya bisa memahami pentingnya satu lembaga, supaya bisa ... tapi di sisi lain kita juga tidak menutup mata bahwa pandangan fikih, bahkan yang sudah terwujud dalam bentuk fatwa itu bisa berbeda-beda, ya. Umat bahkan kemudian akan melihatnya bukan itu MUI atau Komite Fatwa, ada enggak ormas lain yang diikuti. Misalnya hasil batsul masail suriah NU yang bisa saja hasilnya bisa berbeda, gitu.

Nah, saya ingin mendapatkan perspektif itu dari Ahli agar tentu Mahkamah itu bisa menyeimbangkan, meletakkan secara tepat, proporsional, antara keperluan untuk menegakkan apa yang ada dalam konstitusi soal kepastian hukum, ya, dengan juga realitas yang timbul dari perspektif fikih bahwa bisa ada pandangan dan fatwa yang berbedabeda. Saya itu saja, Pak Ketua. Terima kasih.

71. KETUA: SUHARTOYO [01:06:51]

Baik. Prof ... Prof. Guntur, silakan.

72. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [01:06:57]

Ya, terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua.

Pak Kiai Ishomuddin dan Pak Prof. Makhrus, ya, terima kasih telah memberikan Keterangan. Khusus untuk Pak Kiai dulu, Pak Ishomuddin. Saya sedikit perlu ... apa ... minta mungkin dari Pak Kiai untuk sedikit merenungkan kembali, ya. Ada statement yang menurut saya mungkin kurang pas, tapi itu kembali lagi direnungkan lagi. Itu di halaman 4, poin 5, Pak Kiai menyebutkan di situ, "Konstitusi dan undang-undang hanyalah, ya, wasilah." Nah, ini kata hanyalah ini, ini menurut hemat saya kayaknya kurang pas, gitu, ya. Meskipun maksudnya itu adalah mungkin konstitusi dan undang-undang adalah wasilah mungkin begitu, ya. Kalau bisa itu dikoreksi sedikit, ya, terima kasih, tapi kalau tidak, ya, enggak apa-apa. Karena itu kata hanyalah sepertinya me-downgrade, ya, konstitusi. Padahal bukankah warga negara ini datang ke Mahkamah Konstitusi untuk melihat dari perspektif konstitusi, kan gitu, ya. Jadi, ya, ada sedikit rasa bahasa di sini yang mungkin perlu di ... apa ... apa ... direnungkan kembali oleh Pak Kiai, ya. Tapi kalau tidak mau, ya, enggak apa-apa juga, tapi bagi saya itu kelihatannya kurang pas, gitu. Itu saya kira catatan khusus saja untuk Pak ini. Tapi ini begini, dua ... untuk Pak,

dua Ahli kita ini. Sebetulnya kan begini, ini Pemohon 49 ini, Nomor 49, sebetulnya kan menghendaki untuk menghilangkan Komite Fatwa Halal, Komite Fatwa Produk Halal, KFPH.

Sedangkan Pemohon 50[sic!] dengan alasannya karena dia khawatir nanti terjadi duplikasi fatwa, ya, duplikasi apa ... produk yang dihasilkan, terjadi ambiguitas, terjadi ... apa ... beda gitu, sehingga ini pusing ini.

Nah, sementara kalau Pemohon 58, sebetulnya tetap mengakui eksistensi dari ... apa ... KFPH, namun dapat diajukan upaya hukum ke pengadilan agama, kan gitu poinnya sebetulnya, poin besar dari Permohonan ini. Tentu dengan argumentasi-argumentasi yang ada di Permohonannya.

Nah, menurut hemat saya begini, Pak Kiai, ya, dengan Prof. Bahwa sebetulnya kan berbicara tentang produk makanan atau minuman, produk mami kalau di orang katakana, di luar kan gitu, itu di mata hukum agama itu kan ada dua ... ada dua pilihan saja, yaitu apakah dia itu halal atau haram, kan gitu. Nah, ini catatan untuk Pak Kiai, membandingkan antara urusan yang soal-soal lain, ya, misalnya soal kebijakan yang lain, memang ada leveling-nya, ada yang ... apa ... makruh, ada ... tetapi kalau khusus untuk makanan kan tidak ada, tidak ada istilah halal sebagian, haram sebagian, kan? Ini mohon maaf, mungkin saya punya pengetahuan masih sempit menyangkut ini. Tapi bagi saya, saya merasakan tidak ada soal apa ... halal sebagian atau haram sebagian dan juga tidak ada kaitan dengan skala ekonomi kan, skala usaha. Mau dia pengusaha besar, kecil, menengah, ya, tergantung produknya, apakah dia halal atau haram. Kan begitu anunya ini, konteksnya ini.

Nah, oleh karena itu, ya, kalau menurut pemahaman saya, memang ... ya, apakah boleh terjadi ambiguitas? Bagaimana kira-kira cara berpikir atau mungkin penjelasan dari Pak Kiai dengan Prof. Makhrus, supaya itu tidak terjadi yang namanya ambiguitas hasil yang ditetapkan apakah ... kan ini kan ada tiga lembaga tadi, Prof. Makhrus sudah sampaikan, ada tiga lembaga, itu MUI, ada ... apa ... MPUA, itu Majelis apa ... Permusyawaratan Ulama Aceh, kalau di Aceh, dan ada F ... KFPH ini, kan gitu, tiga ini. Bagaimana kalau ... kalau itu MPUA, karena di Aceh, saya kira tidak ada masalah, ya, soal ini, cuma dua ini saja ini. MUI dengan KFPH ini gimana ini? Kalau dua-dua menghasilkan, tapi berbeda hasilnya, ini gimana? Ada enggak, cara melihat ini? Ya, tadi yang disampaikan oleh Prof. Makhrus, di beberapa negara, terima kasih itu bagus sekali, sangat membantu, tapi kalau saya melihat tidak beda konteksnya di Indonesia ini. Bahwa, ya, maksudnya saya ini, kalau itu negara, negara saja, atau kalau itu ini ... apa namanya ... organisasi, organisasi saja, kan gitu, yang penting produknya satu, sehingga tidak menimbulkan ambiguitas, gitu. Mau negara, boleh. Mau ini, boleh. Tapi tidak ... tidak terjadi ambiguitas. Yang dikhawatirkan oleh Pemohon ini

kan kalau itu terjadi ambiguitas. Ini gimana nih? Sudah ditetapkan oleh MUI, kemudian nanti ditetapkan kalau itu usaha kecil ditetapkan ini, beda gitu hasilnya. Apakah memang ada bisa dijamin tidak akan beda hasil gitu ,sehingga masyarakat, ya, umat ini tidak bingung gitu? Nah, ini sebetulnya poinnya di sini. Gimana menjelaskan ini, supaya tidak bingung, terkait dengan produknya itu? Hasil. Karena kalau soal makanan, minuman, hanya dua pilihan. Hanya tidak ada istilah sebagian-sebagian kan gitu. Apakah haram atau halal? Jadi ini terkait ingredientsnya yang harus dinilai, gitu. Kan gitu.

Nah, kendatipun juga, ya, ini tadi saya juga mendapat apa ... informasi dari Prof. Makhrus bahwa ternyata bukan hanya soal ingredients saja yang menjadi soal. Kemasan, ya, nama produk juga itu, produk makanan/minuman itu juga bisa. Bisa jadi ingredients-nya itu halal, tapi kalau dikasih nama ... nama misalnya, ya, sini banyak contohcontoh yang tadi misalnya Mi Gong Xi Fat Choi, kan gitu, ya, di anunya Pak Prof. Makhrus dan berbagai nama-nama lain, itu juga tidak diberikan juga produk halalnya. Dengan catatan, harus diubah dulu nama produknya kan begitu, supaya tidak memberi kesan, kan gitu, ya. Nah, berarti ada dua soal ini, tidak hanya ingredients, tapi juga soal labeling produk itu sendiri. Nah, ini menurut hemat saya, intinya saya pengen dari Ahli, ini gimana nih supaya tidak terjadi ambiguitas itu, sehingga tidak membingungkan umat? Soal siapa yang ini, saya pikir tidak soal, tapi bagaimana ini kalau memang ternyata di undang-undang ini mengakomodasi, ya, tiga lembaga, tapi sebestulnya sini sejatinya dua yang ... yang kelihatannya face to face untuk ini. Jadi bukan soal bahwa kebija ... ini adalah sudah di ... dibuat oleh ini, Pak Kiai, bukan karena dibuat oleh Menteri Agama, ya. Apalagi dengan dalil bahwa sepanjang tidak dilarang, itu boleh. Itu dari segi konstitusi juga harus ... bisa harus dilihat lagi, ya. Karena apa? Itu nanti akan apa ... justru itulah datang ke sini, ke Mahkamah Konstitusi, untuk memastikan hal-hal seperti itu. Ya, karena urusan kita berbangsa bernegara tentu kita anunya adalah ... patokannya adalah konstitusi, ya.

Saya kira itu, ya, mohon penjelasan menyangkut hal tersebut. Mungkin itu, Yang Mulia.

73. KETUA: SUHARTOYO [01:15:25]

Baik. Terima kasih, Prof.

Itu, ya, bisa di ... langsung dijawab Ahli. Pak Kiai dulu, singkat-singkat saja, masih ada sidang lagi ini. Pak Kiai dan Pak Prof. Makhrus nanti sekiranya masih ada yang perlu dijelaskan bisa secara tertulis disusulkan. Sekarang highlight-nya saja yang kira-kira perlu dijawab. Silakan.

74. AHLI PEMERINTAH: AHMAD ISHOMUDDIN [01:15:50]

Terima kasih, Yang Mulia Majelis Hakim.

Saya akan menjawab dari Pihak Pemerintah dulu. Bahwa dalam pandangan Islam bekerja mencari rezeki yang halal itu dipandang sebagai ibadah dan juga merupakan kewajiban. Tanpa bekerja, manusia itu akan hina.

Oleh karena itu, Pemerintah dalam hal ini perlu mendukung, memberi jalan kemudahan, melindungi, dan mengatur agar tujuantujuan yang ingin dicapai oleh rakyat itu lebih ... lebih baik lagi, karena hal ini sejalan dengan kaidah ushuliyah, ya, dalam perspektif hukum Islam itu ada pernyataan, "Innal hadzfa min ayi nizamin au tanzimin au la ihatin mahmakana mauduaha huwa hizmatun nas wa tahqiqu masolihihim wa taisiruumurihim." Tujuan setiap peraturan perundangundangan apa pun objeknya adalah yang pertama memberikan pelayanan kepada rakyat, dalam hal ini khususnya UMK. Yang kedua adalah merealisasikan kemasalahatan atau mewujudkan kesejahteraan rakyat. Yang ketiga adalah memberikan kemudahan untuk penyelesaian urusan-urusan mereka.

Yang kedua, ada kaidah, "tasharruful imam ala roiyah manutun bil maslahah." Tindakan Pemerintah atas rakyat harus mengacu kepada kemasalahatan rakyat. Ini sama dengan pernyataan Al-Imam Ash-Shafii, "Manzilatul imam 'ala al-ra'iyyah bi manzilatul wali min al-yatim." Posisi pemerintah atas rakyatnya itu sama dengan posisi seorang pengurus anak yatim.

Selanjutnya saya ingin menyampaikan jawaban untuk Yang Mulia Bapak Hakim MK Bapak Arsul Sani, terkait adanya kemungkinan perbedaan fatwa memang benar. Memang benar kadang-kadang fatwa itu ada perbedaan karena landasannya diambil dari fikih, yang juga terdiri dari banyak mazhab. Bahkan ada sebuah Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang Katak sebagaimana tadi dicontohkan, itu justru mengambil secara murni dari mazhab yang berbeda-beda. Itu sudah menjadi keputusan fatwa.

Apabila yang dimaksud karena ada perbedaan hasil fatwa yang satu haram, yang satu halal, ini tidak bisa dalam sebuah fatwa harus seorang mufti itu harus memberikan kepastian hukum kepada mustafdi. Meskipun berdasarkan fikih, seorang mufti harus memilihkan salah satu saja dari dua jawaban yang berbeda. Tentang katak misalnya, ini tentang katak. Justru menurut saya Komisi Fatwa MUI telah pernah mengeluarkan fatwa yang tidak mengandung kepastian hukum, ini satu lembaga fatwa. Dimana fatwanya ... di fatwanya menyatakan bahwa menurut jumhur ulama, yaitu Al-Hanafiyah, Al-Shafiiyah, dan Al-Hanabilah, mengkonsumsi katak hukumnya haram karena keharaman membunuhnya. Namun, Komisi Fatwa MUI Pusat juga mengutip pendapat Al-Malikiyah yang menyatakan bahwa katak itu hukumnya

mubah ,atau halal dikonsumsi, atau boleh dikonsumsi. Yang demikian ini justru yang disebut dengan adanya ketidakpastian hukum. Karena tidak memerhatikan kepada adabul mufti wal mustafti, ya. Seorang mufti harus melihat segala sisi untuk memberikan fatwa yang paling tepat, yang paling maslahat, dan terhindar dari mafsadat untuk mustafti, orang yang meminta fatwa.

Oleh karena itu, oleh karena satu lembaga fatwa saja bisa menimbulkan fatwa yang sama, sebagaimana kasus yang ... sebagaimana kasus yang saya sampaikan tadi, maka agar beberapa lembaga fatwa yang dilegitimasi oleh pemerintah, seperti Komisi Fatwa MUI dan Komite Fatwa Produk Halal Kementerian Agama memiliki ... apa namanya ... kesamaan pandangan dalam mengeluarkan fatwa, tidak ... tidak ada ambiguitas, itu harus memerhatikan standar, ya. Diperlukan standar yang sama, yang perlu semua ulama yang kompeten bersama pemerintah, duduk bersama untuk merumuskan standar yang sama tentang fatwa. Sehingga di sini memungkinkan kerjasama yang baik antara Komisi Fatwa MUI apa ... dan ... dan Komite Fatwa Produk Halal.

Kemudian, berikutnya kepada Yang Mulia Majelis Hakim Bapak Muhammad Guntur Hamzah, ya, sama bahwa memang agar tidak ada ambi ... ambiguitas tadi, kita perlu standar yang sama dalam menetapkan fatwa halal, ya. Karena memang tidak ada peringkatperingkat fatwa halal. Halal tingkat ini, tingkat ini, tidak ada. Memang benar itu istilah syariat. Yang mengetahui itu adalah tentu semua anggota Komite Fatwa Produk Halal maupun Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, yang demikian ini adalah sesuatu yang dimaklumi. Tetapi peluang, ya, tetapi tidak menutup kemungkinan dalam teori-teori hukum tentang ... tentang fatwa ada perbedaan-perbedaan antara orang-orang yang mengeluarkan fatwa, perbedaan pendapat di dalam proses penetapan fatwa antara satu anggota fatwa dengan anggota fatwa yang lain. Mengingat fatwa juga merupakan sebuah penafsiran terhadap ajaran-ajaran agama, ya, apalagi kalau menyangkut halal, menyangkut materinya maupun menyangkut penamaannya. Maka penafsiran persoalan yang rumit ini mungkin saja berbeda. Oleh karena itu, dengan adanya standar yang sama, saya kira ini perlu diusahakan oleh Pemerintah untuk membuat standar-standar berfatwa yang disepakati agar nanti tidak ada ambu ... ambiguitas dan dengan demikian tidak akan ada ketidakpastian hukum. Sehingga tidak perlu ada ... apa namanya ... kekhawatiran misalnya dari anggota majelis ... Komisi Fatwa MUI terhadap Komite Fatwa Produk Halal dari Kementerian Agama.

Saya kira itu.

75. KETUA: SUHARTOYO [01:23:42]

Baik.

76. AHLI PEMERINTAH: AHMAD ISHOMUDDIN [01:23:43]

Nah, kemudian satu lagi yang saya ingin tanggapi mengenai pernyataan saya yang menyatakan bahwa wasilah, ya, wasilah tadi saya ucapkan terima kasih. Saya tidak ingin merubah ini, Pak, saya ... pernyataan saya, saya dasari dengan banyak sekali referensi yang tidak bisa saya sebutkan, mengingat halaman harus terbatas karena waktu pembacaan juga sangat ... sangat terbatas. Tapi terima kasih, ya, kita boleh beda pendapat dan mungkin juga beda pendapatan. Terima kasih, Majelis Hakim.

77. KETUA: SUHARTOYO [01:24:13]

Ya. Prof. Makhrus, lanjutkan.

78. AHLI PEMERINTAH: MAKHRUS [01:24:20]

Terima kasih, Yang Mulia. Singkat. Yang pertama kita akan menjawab dari pertanyaan Pemerintah. Jadi ketika Pemerintah membuat kebijakan, menurut saya tadi disampaikan oleh Kiai Ishom, jadi ... jadi tasarrabu mal'aroti manutul fil mashlahah. Jadi memang ini kemaslahatan, kemudian didukung oleh pendapat dari Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, "Al-akam tad-durunamaa masyoluhul-ibad, fakhirsumahu zidatul-maslahah fasamahukumullah." Jadi kalau hukum atau undangundang itu didasarkan kepada suatu kemaslahatan masyarakat. Kalau itu dirasa ada kemaslahatan, sebenarnya adalah hukum Allah. Maka undang-undang itu adalah bentuk ijtihad, jamai yang disebut dengan istma dalam Islam.

Kemudian yang kedua, ini pertanyaan dari Pemohon, ya. Komite Produk Fatwa Halal itu kenapa tidak dikatakan sebagai bentuk intervensi? Tidak, Pak. Karena yang dibahas di sana adalah fatwanya itu fatwa khusus, ya, bukan fatwa umum, ya. Jadi, kalau misalnya Komisi Fatwa memberikan fatwa pada masa pandemi, salat Jumat tidak wajib, itu umum. Tapi ini fatwa khusus, fatwa khusus itu sebagaimana MUI itu dibantu oleh Dewan Syariat Nasional ketika memberikan fatwa tentang produk-produk lembaga keuangan syariat. Demikian juga MUI, Komisi Fatwa itu mempunyai pengetahuan yang kecil ketika berbicara tentang produk-produk makanan, minuman, dan kosmetik.

Nah, oleh karena itu, ketika Komite Produk atau Komisi Fatwa dan Komisi Fatwa itu memberikan fatwa itu akan diberikan sertifikat oleh negara melalui BJPH itu ketika MUI memberikan ketetapan fatwa halal, Komite Fatwa memberikan ketetapan halal. Kalau tidak, pemerintah tidak boleh mengintervensi. Sama saja, Pak. Sebenarnya kalau saya di Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, itu memberikan fatwa itu dari ... di Jogja itu ada lima LPH, orangnya berbeda-beda, Pak. Ada UIN, ada LPPOM,

ada UGM, Balai Batik, ada Balai Kulit, dan seterusnya, itu ahlinya. Jadi tidak bisa intervensi, tidak bisa monopoli, Pak. Kalau tidak ada ketetapan fatwa dari Komite Fatwa atau Komisi Fatwa, tidak mungkin akan keluar sertifikat halal.

Kemudian dari Prof. Enny, Majelis yang saya hormati. Ini siapa sih yang menetapan halal dari komite? Memang berbeda begini, Prof. Jadi ini persoalannya bukan masalah halal dan haram. Saya dalam satu waktu mengaudit satu namanya Katering Al-Buruj, produknya hampir 370. Satunya yang saya audit adalah usaha telur asin, yang diaudit hanya satu menit selesai, Pak. Nah, inilah, yang satu menit selesai-selesai inilah pemerintah berusaha, supaya tidak diikutkan kepada reguler. Maka perlu Komite Fatwa yang cukup ... kalau telur itu sudah sederhana sekali. Kenapa? Ini karena ada jaminan dari supplier, dari konsumen ... dari konsumen supaya telur pun harus ada sertifikat halal. Tapi berbeda dengan Al-Buruj yang bisa saya audit sampai tiga hari, Pak.

Nah, dengan demikian antara yang ditetapkan oleh Komite Fatwa Produk Halal dan komisi, itu standarnya sama, Pak. Bedanya apa? Kalau yang ditetapkan fatwa itu melalui audit dari auditor LPH, tapi kalau yang ditetapkan oleh komite fatwa itu auditing-nya itu melalui satu yang disebut dengan penyelia halal dan lembaga pendampingan proses produk halal. Ending-nya sama, Pak. Tidak ada yang berbeda dan tidak bertentangan.

Ya, sebenarnya beda, Pak, kalau saya misalnya, loh nanti bedabeda bagaimana? Ada Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Pusat/Daerah itu juga orangnya beda-beda, Pak, tapi insya Allah punya standarisasi yang ... yang sama.

Saya rasa itu kok penjelasan dari saya, singkat segitu saja, Pak Yang Mulia. Terima kasih. Assalamualaikum wr. wb.

79. KETUA: SUHARTOYO [01:29:07]

Waalaikumsalam wr. wb. Nanti bisa ditambahkan kalau memang masih ada yang mau disampaikan.

80. PEMERINTAH: ABU ROHMAT [01:29:11]

Izin, Yang Mulia. Dari Pemerintah, sedikit memberikan tambahan.

81. KETUA: SUHARTOYO [01:29:17]

Tambahan apa ini?

82. PEMERINTAH: ABU ROHMAT [01:29:18]

Tadi disampaikan oleh Yang Mulia Ibu Enny untuk sedikit memberikan tanggapan.

83. KETUA: SUHARTOYO [01:29:21]

Oh, ya? Silakan, Pak.

84. PEMERINTAH: ABU ROHMAT [01:29:23]

Ya, baik. Untuk keterangan tambahan dari sidang-sidang sebelumnya sudah kami sampaikan ke MK, Yang Mulia. Nanti terkait dengan kualitas fatwa dan validitas ... apa namanya ... fatwa juga akan kami sampaikan dalam keterangan tambahan. Ada satu hal yang kami ingin ... kami ingin sampaikan di sini mengenai kesan bahwa keberadaan Komite Fatwa Halal itu karena percepatan. Jadi percepatan ini sebenarnya ada dua hal yang harus kita perhatikan, yaitu pertama mengenai percepatan pelayanannya yang sangat signifikan, Ibu. MUI dari 2012 sampai 2019, 2012 sampai 2019, Komisi Fatwa itu hanya menghasilkan 667.000. Sementara JPH selama dua tahun ini, ya, 2019 sampai sekarang ini 3.000.000.

85. KETUA: SUHARTOYO [01:30:20]

Nanti bisa ditambahkan di kesimpulan, Bapak.

86. PEMERINTAH: ABU ROHMAT [01:30:22]

Ya, intinya begini, Pak anu ... Majelis Hakim. Jadi percepatan itu juga menyangkut percepatan tentang kepastian halal dan haramnya. Kalau produk belum ada sertifikat halal, maka dia masih dalam posisi belum pasti, masih bahasa agamanya subhat gitu lah antara halal dan haram. Begitu proses percepatan itu dilaksanakan secepatnya, maka konsumen akan mendapatkan kepastian tentang kehalalannya. Jadi mohon bisa dibaca bahwa percepatan yang dimaksud, bukan hanya percepatan pelayanan sertifikat halal, tetapi juga percepatan kepastian atas kehalalan suatu produk. Begitu, Yang Mulia Majelis Hakim. Terima kasih.

87. KETUA: SUHARTOYO [01:31:11]

Baik. Nanti disampaikan secara tertulis di dalam kesimpulan, Pak. Ditambahkan.

88. **PEMERINTAH: ABU ROHMAT [01:31:15]**

Baik, Majelis.

89. KETUA: SUHARTOYO [01:31:16]

Baik, jadi untuk ahli maupun saksi yang jika masih ada dari Pemerintah atau Presiden supaya disampaikan secara tertulis. Demikian juga untuk Pemohon dan Pihak Terkait kalau ada ahli, dituangkan dalam bentuk tertulis kemudian dijadikan satu dengan kesimpulan. Jadi sidang hari ini adalah sidang yang terakhir, untuk kesimpulan dan keterangan ahli yang jika masih akan ada yang disampaikan kepada Mahkamah selambat-lambatnya agar diserahkan pada hari Kamis, tanggal 29 Februari 2024, pukul 10.00 WIB.

Kemudian sebelum kami tutup persidangan ini, ada bukti dari Pihak Terkait, Bukti PT-1 sampai dengan PT-11, betul, ya, Pak, ya? Kami sahkan.

KETUK PALU 1X

Jelas, ya, Pak? Dari Pemohon, cukup? Pemerintah cukup, Pak? Terima kasih, Pak Kiai dan Prof. Makhrus, termasuk beda pendapatan tadi sepertinya apa itu tadi.

Baik, sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 12.16 WIB

Jakarta, 21 Februari 2024 Panitera, **Muhidin**

